



**PUTUSAN**

Nomor. 123/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

**BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Sales, tempat tinggal KOTA MEDAN. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Etty Reita Siregar, SH, 2. J.Juniman Sitepu, SH, masing-masing Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum di Kantor Pengacara ETTY REITA SIREGAR, SH & REKAN, beralamat di Jalan Medan Nomor 08 Lubuk Pakam selanjutnya disebut **Tergugat/Pembanding** ;

**LAWAN**

**TERBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sales, tempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, selanjutnya disebut **Penggugat/ Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Halaman 1 dari 8 hal.Putusan No. 123/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 12 Juli 2012 Nomor 159/Pdt.G/2012/PA.Lpk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## I. Tentang Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat tersebut.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara tersebut.
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara.
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

## II. Tentang Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT atas diri PENGGUGAT.
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 511.000,-(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama. Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya, pada tanggal 14 Agustus 2012 dan diterima tanggal 9 Oktober 2012 serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 22 Oktober 2012 Register Nomor 123/Pdt.G/2012/PTA.Mdn;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, baik memori banding ataupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding a quo Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pemeriksaan perkara ini berdasarkan berita acara sidang telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili perkara ini dimana menurut Tergugat bukan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi kewenangan Pengadilan Agama Medan untuk mengadilinya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan putusan sela Nomor : 159/Pdt.G/2012/PA.Lpk tanggal 2 Mei 2012 yang isinya :

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut.
- Menyatakan Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk mengadili perkara tersebut.



- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara.
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa karena sudah ada putusan sela, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan diktum Pengadilan Tingkat Pertama yang masih mencantumkan dengan lengkap diktum tentang eksepsi dalam putusan akhir, untuk itu maka format diktum tersebut harus dirobah dengan hanya cukup mencantumkan diktum pertama saja dan diktum lainnya ditinggalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat untuk memperbaiki format diktum putusan tingkat pertama sebagai mana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan tentang pokok perkara dalam putusan tingkat pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun masih ada perubahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung maupun melalui mediator sebagaimana tercantum dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan sejalan pula dengan Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun usaha tersebut tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu, dengan demikian telah terdapat indikator kuat terwujudnya maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 299/K/AG/2003, dimana tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan dan apabila rumah tangga tetap dipertahankan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, dengan demikian perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengahiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 159/Pdt.G/2012/PA-Lpk tanggal 12 Juli 2012 bertepatan dengan 22 Sya'ban 1433 H dapat dikuatkan dengan perbaikan sehingga amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding,

Mengingat dalil-dalil hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan Banding Pemanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 159/Pdt.G/2012/PA.Lpk tanggal 12 Juli 2012 bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1433 H sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan thalak satu bain shugra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei.Tuan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai untuk di daftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 511.000 ,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1434 H, oleh kami **Drs. H. MUHSIN HALIM S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H.**, dan **Drs. H. BUSRA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. BAHARUDDIN AHMAD, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hj.ROSMAWARDANI, S.H**

**Drs. H.MUHSIN HALIM S.H.,M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. H. BUSRA, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

Halaman 7 dari 8 hal.Putusan No. 123/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**H. BAHARUDDIN AHMAD, S.H., M.H**

Perincian Biaya :

1. Biaya Administrasi	: Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai _____	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)